



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : **Iqbal Ghozali Muslim alias Bin Slamet Abadi;**
2. Tempat lahir : Boyolali;
3. Umur/ Tgl. Lahir : 37 Tahun / 6 Pebruari 1985;
4. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
5. Jenis Kelamin : Laki-laki;
6. Tempat tinggal : Kampung Margorejo Kulon RT.002 RW.005, Kelurahan Kastalan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik (penangkapan), sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
2. Penyidik (penahanan), sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
3. Perpanjangan Penuntut Umum atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi, sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum **Angga Budi Wijayanto, S.H.,Dkk** Advokat/Pengacara dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) PN Ngawi untuk mendampingi dan memberikan bantuan hukum bagi terdakwa dalam persidangan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 15 Juni 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN.Ngw tanggal 7 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN.Ngw tanggal 7 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Iqbal Ghozali Muslim alias Bin Slamet Abadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Iqbal Ghozali Muslim alias Bin Slamet Abadi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah solasi warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) buah dobletip warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang didalamnya berisi 1 (satu) buah klip warna bening yang didalamnya berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor $\pm 0,42$ (nol koma empat dua) gram, 1 (satu) buah solasi warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) buah dobletip warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic warna bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor $\pm 0,45$ (nol koma empat puluh lima) gram, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru dengan nomor simcard 08224244604, 1 (satu) buah kotak hitam warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah cater warna silver, 1 (satu) buah sedotan warna bening, 1 (satu) buah botol kaca warna bening dengan tutup terdapat 2 (dua) buah lobang 1 (satu) lubang terdapat 1 (satu) sedotam warna putih

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lobang terdapat 1 (satu) buah sedotan warna putih yang ada 1 (satu) pipet kaca warna bening, 7 (tujuh) buah korek api 1 (satu) buah sedotan yang diujungnya terdapat solasi warna hitam 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah sedotan warna bening 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah botol kaca warna bening dengan tutup terdapat 2 (dua) lobang, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah serok kecil warna bening 2 (dua) buah pipet kaca warna bening, 2 (dua) buah karet warna merah tutup pipet, 14 (empat belas) plastik klip warna bening, 1 (satu) buah tutup botol warna putih yang terdapat 2 (dua) lubang dan terdapat 2 (dua) sedotan warna putih, 4 (empat) buah plastik warna bening yang berisi plastik klip ukuran 4X6, 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisi plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi potongan kertas, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening beserta 3 (tiga) buah karet warna merah tutup pipet, 1 (satu) buah tiket bus PO Mira

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa Iqbal Ghozali Muslim alias Bin Slamet Abadi dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya adalah terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, dan terdakwa sangat menyesali perbuatannya, selain itu terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya:

Menimbang, atas permohonan secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan akan menanggapi secara lisan dan menyatakan tetap pada suratuntutannya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **IKBAL GHOZALI MUSLIM Bin SLAMET ABADI**, pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira Pukul 04.25 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di pinggir jalan raya Ir. Sukarno Masuk Dusun Jetak Desa Klitik Kecamatan Geneng Geneng Kabupaten Ngawi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal ketika terdakwa menerima pesanan shabu melalui telepon dari saudara Feri sebanyak 2 (dua) paket shabu dimana tiap paket dengan harga Rp950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menyanggupinya lalu terdakwa memesan shabu kepada saudara Bayu Sentanu yang beralamat di Lapas Purwokerto Jateng, lalu terdakwa disuruh mentransfer uang sebesar Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada saudara Bayu Sentanu. Setelah uang diterima kemudian terdakwa disuruh mengambil shabu tersebut di dekat lampu merah daerah Ngasem Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo. Setelah shabu diambil terdakwa pulang ke kos yang beralamat di Kab. Karanganyar. Kemudian pada saat di rumah terdakwa menghubungi saksi anak Fransiskus Sulistyanto Adi Nugroho untuk diajak patungan mengkonsumsi shabu lalu terdakwa meminta patungan sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi anak Fransiskus Sulistyanto Adi Nugroho mentransfer uang kepada terdakwa, dan terdakwa patungan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Lalu terdakwa menghubungi kembali saudara Bayu Sentanu untuk membeli shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram, selanjutnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Bayu Sentanu kemudian terdakwa mengambil shabu tersebut di seputaran monumen pers kota Surakarta. Setelah shabu tersebut diambil terdakwa menghubungi saksi anak Fransiskus Sulistyanto Adi Nugroho untuk datang di kos terdakwa dan mengkonsumsi shabu tersebut setelah saksi anak Fransiskus Sulistyanto Adi Nugroho datang ke kos lalu mengkonsumsi shabu secara bergantian. Setelah selesai mengkonsumsi shabu terdakwa menuju ke Kab. Ngawi untuk mengantar pesanan shabu milik saudara Feri, sesampainya di Ngawi tepatnya di pinggir jalan raya Ir. Sukarno Masuk Dusun Jetak Desa Klitik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi terdakwa diamankan anggota Satresnarkoba Polres Ngawi lalu melakukan penggeladahan badan terhadap diri terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi:

- 1 (satu) buah solasi warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) buah doubletip warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor \pm 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram.
- 1 (satu) buah solasi warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) buah doubletip warna hitam yang didalamnya berisi 1(satu) buah plastik warna bening yang didalamnya berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jebis sabu dengan berat kotor \pm 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dan 1 (buah) handphone merk VIVO warna biru dengan no sim card 082242442604;

Selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Ngawi mendatangi Kos terdakwa. Sesampainya dikos terdakwa, anggota satresnarkoba melakukan pengeledahan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikos terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah cater warna silver dan 1 (satu) buah sedotan warna bening kemudian menemukan 1 (satu) buah botol kaca warna bening dengan tutup terdapat 2 (dua) buah lubang 1 (satu) lubang terdapat 1 buah 1 buah sedotan warna putih 1 (satu) lubang terdapat 1 buah sedotan warna putih yang ada 1 (satu) pipet kaca warna bening, 7 (tujuh) buah korek api, 1 (satu) buah sedotan yang diujungnya terdapat solasi warna hitam, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah sedotan warna bening, 1 (buah) pipet kaca warna bening, 1 (buah) botol kaca warna bening dengan tutup terdapat 2 (dua) buah lubang, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang didalamnya berisi :1 (satu) buah serok kecil warna bening dan 2 (dua) buah pipet kaca warna bening lalu menemukan 2 (dua) buah karet warna merah tutup pipet, 14 (empat belas) plastik klip warna bening, 1 (buah) tutup botol warna putih yang terdapat 2 (dua) lubang dan terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih, 4 (empat) buah plastik warna bening yang berisi plastik klip ukuran 4x6, 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisi plastik klip ukuran 12x8, 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisi plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi potongan kertas, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening beserta 3 buah karet warna merah tutup pipet, 1 (satu) buah tiket bus PO MIRA dikarenakan terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang menyimpan shabu tersebut lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ngawi untuk proses hukum, selanjutnya terhadap barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut dilakukan pemeriksaan secara Laboratories oleh Labfor Polda Jawa Timur yang hasilnya tertuang dalam Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02754/NNF/2021, tanggal 07 April 2022 dengan hasil sebagai berikut:

Pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor barang bukti 05594/2022/NNF s/d 05596/2022/NNF, tanggal 07 April 2022 pada uji pendahuluan adalah (+) positif Narkotika dan pada uji konfirmasi adalah (+) positif metamfetamina.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 05594/2022/NNF s/d 05596/2022/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar terdaftar dalam golongan (I) satu nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa **IKBAL GHOZALI MUSLIM Bin SLAMET ABADI**, pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira Pukul 04.25 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di pinggir jalan raya Ir. Sukarno Masuk Dusun Jetak Desa Klitik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika anggota Satresnarkoba Polres Ngawi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah kecamatan Geneng kab. Ngawi sering dilakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu selanjutnya anggota Satresnarkoba polres ngawi melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dan mendapatkan hasil penyelidikan yang melakukan transaksi jual beli narkotika yaitu terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 04.25 WIB anggota satresnarkoba Polres Ngawi melihat terdakwa sedang berada di pinggir jalan raya Ir. Sukarno Masuk Dusun Jetak Desa Klitik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Ngawi mendatangi terdakwa melakukan penggeladahan badan terhadap diri terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi: 1 (satu) buah solasi warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) buah doubletip warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor $\pm 0,42$ (nol koma empat puluh dua) gram, 1 (satu) buah solasi warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) buah doubletip warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik warna bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jebis sabu dengan berat kotor $\pm 0,45$ (nol koma empat puluh lima) gram dan 1 (buah) handphone merk VIVO warna biru dengan no sim card 082242442604; Selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Ngawi mendatangi Kos terdakwa sesampainya dikos terdakwa, anggota satresnarkoba melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah cater warna silver dan 1 (satu) buah sedotan warna bening kemudian menemukan 1 (satu) buah botol kaca warna bening dengan tutup terdapat 2 (dua) buah lubang 1 (satu) lubang terdapat 1 buah 1 buah sedotan warna putih 1 (satu) lubang terdapat 1 buah sedotan warna putih yang ada 1 (satu) pipet kaca warna bening, 7 (tujuh) buah korek api, 1 (satu) buah sedotan yang diujungnya terdapat solasi warna hitam, 2 (dua) buah

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN.Ngwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan warna putih, 1 (satu) buah sedotan warna bening, 1 (buah) pipet kaca warna bening, 1 (buah) botol kaca warna bening dengan tutup terdapat 2 (dua) buah lubang, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang didalamnya berisi :1 (satu) buah serok kecil warna bening dan 2 (dua) buah pipet kaca warna bening lalu menemukan 2 (dua) buah karet warna merah tutup pipet, 14 (empat belas) plastik klip warna bening, 1 (buah) tutup botol warna putih yang terdapat 2 (dua) lubang dan terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih, 4 (empat) buah plastik warna bening yang berisi plastik klip ukuran 4x6, 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisi plastik klip ukuran 12x8, 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisi plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi potongan kertas, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening beserta 3 buah karet warna merah tutup pipet, 1 (satu) buah tiket bus PO MIRA dikarenakan terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang menyimpan shabu tersebut lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ngawi untuk proses hukum, selanjutnya terhadap barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut dilakukan pemeriksaan secara Laboratories oleh Labfor Polda Jawa Timur yang hasilnya tertuang dalam Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02754/NNF/2021, tanggal 07 April 2022 dengan hasil sebagai berikut:

Pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor barang bukti 05594/2022/NNF s/d 05596/2022/NNF, tanggal 07 April 2022 pada uji pendahuluan adalah (+) positif Narkotika dan pada uji konfirmasi adalah (+) positif metamfetamina.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 05594/2022/NNF s/d 05596/2022/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar terdaftar dalam golongan (I) satu nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN.Ngwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Supriyadi**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi dan saksi membenarkan semua isi dalam BAP penyidik tersebut;
- Bahwa saksi bekerja dan bertugas pada Kepolsian Resort Ngawi sebagai anggota kepolisian di Satuan Reserse Narkoba Polres Ngawi yang mengemban tugas melakukan penyelidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di wilayah hukum Kabupaten Luwu;
- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan saksi bersama rekan-rekannya dari Unit Narkoba Polres Ngawi telah menangkap terdakwa karena memiliki shabu;
- Bahwa saksi bersama rekannya menangkap terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 04.25 WIB, bertempat di pinggir jalan raya Ir. Sukarno Masuk Dusun Jetak, Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi karena memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 pukul 10.00 wib anggota Satresnarkoba Polres Ngawi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi sering dilakukan transaksi jual beli narkotika bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa mulanya pada saat sedang melaksanakan tugas jaga Satresnarkoba Polres Ngawi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Geneng sering dipergunakan sebagai tempat untuk transaksi jual beli narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan atas informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Ngawi lainnya melakukan penyelidikan awal;
- Bahwa pada keesokan harinya sekitar jam 0425 wib saksi melihat seseorang yang mencurigakan yaitu Terdakwa yang sedang berada dipinggir jalan raya Ir. Soekarno Dusun Jetak, Desa Klitik, Kecamatan, Geneng, Kabupaten Ngawi dan selanjutnya saksi mendekati Terdakwa kemudian menunjukkan Surat Perintah Tugas lalu dilakukan Tindakan pengeledahan badan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pengeledhan terhadap Terdakwa berhasil diketemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi:1 (satu) buah solasi warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) buah doubletip warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor kurang lebih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, 1 (satu) buah solasi warna hijau yang

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi 1 (satu) buah doubletip warna hitam yang didalamnya berisi 1(satu) buah plastik warna bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jebis sabu dengan berat kotor Kurang lebih 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dan 1 (buah) handphone merk VIVO warna biru dengan no sim card 082242442604;

- Bahwa selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Ngawi mendatangi Kos terdakwa dan sesampainya dikos terdakwa anggota satresnarkoba melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah cater warna silver dan 1 (satu) buah sedotan warna bening kemudian menemukan 1 (satu) buah botol kaca warna bening dengan tutup terdapat 2 (dua) buah lubang 1 (satu) lubang terdapat 1 buah 1 buah sedotan warna putih 1 (satu) lubang terdapat 1 buah sedotan warna putih yang ada 1 (satu) pipet kaca warna bening, 7 (tujuh) buah korek api, 1 (satu) buah sedotan yang diujungnya terdapat solasi warna hitam, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah sedotan warna bening, 1 (buah) pipet kaca warna bening, 1 (buah) botol kaca warna bening dengan tutup terdapat 2 (dua) buah lubang, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang didalamnya berisi :1 (satu) buah serok kecil warna bening dan 2 (dua) buah pipet kaca warna bening lalu menemukan 2 (dua) buah karet warna merah tutup pipet, 14 (empat belas) plastik klip warna bening, 1 (buah) tutup botol warna putih yang terdapat 2 (dua) lubang dan terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih, 4 (empat) buah plastik warna bening yang berisi plastik klip ukuran 4x6, 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisi plastik klip ukuran 12x8, 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisi plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi potongan kertas, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening beserta 3 buah karet warna merah tutup pipet, 1 (satu) buah tiket bus PO MIRA dikarenakan terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang menyimpan shabu tersebut lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ngawi untuk proses hukum;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Terdakwa dan diketahui mulanya terdakwa menerima pesanan shabu melalui telepon dari saudara Feri sebanyak 2 (dua) paket shabu dimana tiap paket dengan harga Rp950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menyanggupinya lalu terdakwa memesan shabu kepada saudara Bayu Sentanu yang beralamat di Lapas Purwokerto Jateng;
- Bahwa selanjutnya terdakwa disuruh mentransfer uang sebesar Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada saudara Bayu Sentanu dan setelah uang diterima kemudian terdakwa disuruh mengambil

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut di dekat lampu merah daerah Ngasem Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo;

- Bahwa benar setelah shabu diambil kemudian terdakwa pulang ke kos yang beralamat di Kab. Karanganyar dan sesampainya dirumah terdakwa menghubungi saksi anak Fransiskus Sulistyanto Adi Nugroho untuk diajak patungan mengkonsumsi shabu lalu terdakwa meminta patungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi anak Fransiskus Sulistyanto Adi Nugroho mentransfer uang kepada terdakwa dan terdakwa patungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi kembali saudara Bayu Sentanu untuk membeli shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Bayu Sentanu dan setelah ditransfer kemudian terdakwa mengambil shabu tersebut di seputaran monumen pers kota Surakarta lalu oleh Terdakwa shabu tersebut diambil dan meminta kepada saksi anak Fransiskus Sulistyanto Adi Nugroho untuk datang di kos terdakwa untuk mengkonsumsi shabu bersama sama;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi shabu kemudian terdakwa menuju ke Kab. Ngawi untuk mengantar pesanan shabu milik saudara Feri dan sesampainya di Ngawi tepatnya di pinggir jalan raya Ir. Sukarno Masuk Dusun Jetak Desa Klitik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Ngawi lalu dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dimiliki Terdakwa adalah tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan kepemilikan atas Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan keilmuan/keahlian atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai hak dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Hendro Wahyu**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi dan saksi membenarkan semua isi dalam BAP penyidik tersebut;
- Bahwa saksi bekerja dan bertugas pada Kepolsian Resort Ngawi sebagai anggota kepolisian di Satuan Reserse Narkoba Polres Ngawi yang

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemban tugas melakukan penyelidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di wilayah hukum Kabupaten Luwu;

- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan saksi bersama rekan-rekannya dari Unit Narkoba Polres Ngawi telah menangkap terdakwa karena memiliki shabu;
- Bahwa saksi bersama rekannya menangkap terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 04.25 WIB, bertempat di pinggir jalan raya Ir. Sukarno Masuk Dusun Jetak, Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi karena memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 pukul 10.00 wib anggota Satresnarkoba Polres Ngawi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi sering dilakukan transaksi jual beli narkotika bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa mulanya pada saat sedang melaksanakan tugas jaga Satresnarkoba Polres Ngawi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Geneng sering dipergunakan sebagai tempat untuk transaksi jual beli narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan atas informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Ngawi lainnya melakukan penyelidikan awal;
- Bahwa pada keesokan harinya sekitar jam 0425 wib saksi melihat seseorang yang mencurigakan yaitu Terdakwa yang sedang berada dipinggir jalan raya Ir. Soekarno Dusun Jetak, Desa Klitik, Kecamatan, Geneng, Kabupaten Ngawi dan selanjutnya saksi mendekati Terdakwa kemudian menunjukkan Surat Perintah Tugas lalu dilakukan Tindakan penggeledahan badan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledhan terhadap Terdakwa berhasil diketemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi:1 (satu) buah solasi warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) buah doubletip warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor kurang lebih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, 1 (satu) buah solasi warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) buah doubletip warna hitam yang didalamnya berisi 1(satu) buah plastik warna bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jebis sabu dengan berat kotor Kurang lebih 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dan 1 (buah) handphone merk VIVO warna biru dengan no sim card 082242442604;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Ngawi mendatangi Kos terdakwa dan sesampainya dikos terdakwa anggota satresnarkoba melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah cater warna silver dan 1 (satu) buah sedotan warna bening kemudian menemukan 1 (satu) buah botol kaca warna bening dengan tutup terdapat 2 (dua) buah lubang 1 (satu) lubang terdapat 1 buah 1 buah sedotan warna putih 1 (satu) lubang terdapat 1 buah sedotan warna putih yang ada 1 (satu) pipet kaca warna bening, 7 (tujuh) buah korek api, 1 (satu) buah sedotan yang diujungnya terdapat solasi warna hitam, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah sedotan warna bening, 1 (buah) pipet kaca warna bening, 1 (buah) botol kaca warna bening dengan tutup terdapat 2 (dua) buah lubang, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang didalamnya berisi :1 (satu) buah serok kecil warna bening dan 2 (dua) buah pipet kaca warna bening lalu menemukan 2 (dua) buah karet warna merah tutup pipet, 14 (empat belas) plastik klip warna bening, 1 (buah) tutup botol warna putih yang terdapat 2 (dua) lubang dan terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih, 4 (empat) buah plastik warna bening yang berisi plastik klip ukuran 4x6, 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisi plastik klip ukuran 12x8, 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisi plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi potongan kertas, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening beserta 3 buah karet warna merah tutup pipet, 1 (satu) buah tiket bus PO MIRA dikarenakan terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang menyimpan shabu tersebut lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ngawi untuk proses hukum;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Terdakwa dan diketahui mulanya terdakwa menerima pesanan shabu melalui telepon dari saudara Feri sebanyak 2 (dua) paket shabu dimana tiap paket dengan harga Rp950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menyanggupinya lalu terdakwa memesan shabu kepada saudara Bayu Sentanu yang beralamat di Lepas Purwokerto Jateng;
- Bahwa selanjutnya terdakwa disuruh menstransfer uang sebesar Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada saudara Bayu Sentanu dan setelah uang diterima kemudian terdakwa disuruh mengambil shabu tersebut di dekat lampu merah daerah Ngasem Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo;
- Bahwa benar setelah shabu diambil kemudian terdakwa pulang ke kos yang beralamat di Kab. Karanganyar dan sesampainya dirumah terdakwa menghubungi saksi anak Fransiskus Sulistyanto Adi Nugroho untuk diajak

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patungan mengkonsumsi shabu lalu terdakwa meminta patungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi anak Fransiskus Sulistyanto Adi Nugroho mentransfer uang kepada terdakwa dan terdakwa patungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi kembali saudara Bayu Sentanu untuk membeli shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Bayu Sentanu dan setelah ditransfer kemudian terdakwa mengambil shabu tersebut di seputaran monumen pers kota Surakarta lalu oleh Terdakwa shabu tersebut diambil dan meminta kepada saksi anak Fransiskus Sulistyanto Adi Nugroho untuk datang di kos terdakwa untuk mengkonsumsi shabu bersama sama;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi shabu kemudian terdakwa menuju ke Kab. Ngawi untuk mengantar pesanan shabu milik saudara Feri dan sesampainya di Ngawi tepatnya di pinggir jalan raya Ir. Sukarno Masuk Dusun Jetak Desa Klitik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Ngawi lalu dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dimiliki Terdakwa adalah tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan kepemilikan atas Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan keilmuan/keahlian atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai hak dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **Iqbal Ghozali Muslim alias Bin Slamet Abadi** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Polres Ngawi dan terdakwa membenarkan semua isi dalam BAP penyidik tersebut;
- Bahwa terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah terdakwa telah ditemukan Anggota Satuan Narkoba Polres Ngawi ketika sedang membawa Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 04.25 WIB, bertempat di pinggir jalan raya Ir. Sukarno Masuk Dusun

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jetak, Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi karena memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa mulanya terdakwa menerima pesanan shabu melalui telepon dari saudara Feri sebanyak 2 (dua) paket shabu dimana tiap paket dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menyanggupinya lalu terdakwa memesan shabu kepada saudara Bayu Sentanu yang beralamat di Lapas Purwokerto Jateng;
 - Bahwa benarselanjutnya terdakwa disuruh menstransfer uang sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada saudara Bayu Sentanu dan setelah uang diterima kemudian terdakwa disuruh mengambil shabu tersebut di dekat lampu merah daerah Ngasem Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo;
 - Bahwa setelah shabu diambil kemudian terdakwa pulang ke kos yang beralamat di Kab. Karanganyar dan sesampainya di rumah terdakwa menghubungi saksi anak Fransiskus Sulistyanto Adi Nugroho untuk diajak patungan mengkonsumsi shabu lalu terdakwa meminta patungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi anak Fransiskus Sulistyanto Adi Nugroho mentransfer uang kepada terdakwa dan terdakwa patungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi kembali saudara Bayu Sentanu untuk membeli shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Bayu Sentanu, setelah ditransfer kemudian terdakwa mengambil shabu tersebut di seputaran monumen pers kota Surakarta lalu oleh Terdakwa shabu tersebut diambil dan meminta kepada saksi anak Fransiskus Sulistyanto Adi Nugroho untuk datang di kos terdakwa untuk mengkonsumsi shabu Bersama-sama;
 - Bahwa setelah selesai mengkonsumsi shabu kemudian terdakwa menuju ke Kab. Ngawi untuk mengantar pesanan shabu milik saudara Feri dan sesampainya di Ngawi tepatnya di pinggir jalan raya Ir. Sukarno Masuk Dusun Jetak Desa Klitik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Ngawi kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa;
 - Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil diketemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi:1 (satu) buah solasi warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) buah doubletip warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan narkotika

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor \pm 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, 1 (satu) buah solasi warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) buah doubletip warna hitam yang didalamnya berisi 1(satu) buah plastik warna bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jebis sabu dengan berat kotor \pm 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dan 1 (buah) handphone merk VIVO warna biru dengan no sim card 082242442604;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Ngawi mendatangi kos terdakwa dan sesampainya dikos terdakwa anggota satres narkoba melakukan pengegedahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah cater warna silver dan 1 (satu) buah sedotan warna bening kemudian menemukan 1 (satu) buah botol kaca warna bening dengan tutup terdapat 2 (dua) buah lubang 1 (satu) lubang terdapat 1 buah 1 buah sedotan warna putih 1 (satu) lubang terdapat 1 buah sedotan warna putih yang ada 1 (satu) pipet kaca warna bening, 7 (tujuh) buah korek api, 1 (satu) buah sedotan yang diujungnya terdapat solasi warna hitam, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah sedotan warna bening, 1 (buah) pipet kaca warna bening, 1 (buah) botol kaca warna bening dengan tutup terdapat 2 (dua) buah lubang, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang didalamnya berisi :1 (satu) buah serok kecil warna bening dan 2 (dua) buah pipet kaca warna bening lalu menemukan 2 (dua) buah karet warna merah tutup pipet, 14 (empat belas) plastik klip warna bening, 1 (buah) tutup botol warna putih yang terdapat 2 (dua) lubang dan terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih, 4 (empat) buah plastik warna bening yang berisi plastik klip ukuran 4x6, 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisi plastik klip ukuran 12x8, 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisi plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi potongan kertas, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening beserta 3 buah karet warna merah tutup pipet, 1 (satu) buah tiket bus PO MIRA dikarenakan terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang menyimpan shabu tersebut lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ngawi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dimiliki Terdakwa adalah tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan kepemilikan atas Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan keilmuan/keahlian atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai hak dalam memiliki, meyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Jawa Timur Nomor : 05594/2022/NNF s/d 05596/2022/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar terdaftar dalam golongan (I) satu nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan dan memperlihatkan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah solasi warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) buah double tip warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang didalamnya berisi 1 (satu) buah klip warna bening yang didalamnya berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,42gram (nol koma empat dua gram);
- 1 (satu) buah solasi warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) buah double tip warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik warna bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,45gram (nol koma empat puluh lima gram);
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru dengan nomor simcard 08224244604, 1 (satu) buah kotak hitam warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah cater warna silver, 1 (satu) buah sedotan warna bening, 1 (satu) buah botol kaca warna bening dengan tutup terdapat 2 (dua) buah lobang 1 (satu) lubang terdapat 1 (satu) sedotam warna putih 1 (satu) lobang terdapat 1 (satu) buah sedotan warna putih yang ada 1 (satu) pipet kaca warna bening, 7 (tujuh) buah korek api 1 (satu) buah sedotan yang diujungnya terdapat solasi warna hitam 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah sedotan warna bening 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah botol kaca warna bening dengan tutup terdapat 2 (dua) lobang, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah serok kecil warna bening 2 (dua) buah pipet kaca warna bening, 2 (dua) buah karet warna merah tutup pipet, 14 (empat belas) plastik klip warna bening, 1 (satu) buah tutup botol warna putih yang terdapat 2 (dua) lubang dan terdapat 2 (dua) sedotan warna putih, 4 (empat) buah plastik warna bening yang berisi plastik klip ukuran 4X6, 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisi plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi potongan kertas, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening beserta 3 (tiga) buah karet warna merah tutup pipet, 1 (satu) buah tiket bus PO Mira;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Ngawi terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 04.25 WIB, bertempat di pinggir jalan raya Ir. Sukarno Masuk Dusun Jetak, Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi karena memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa tersebut, ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah solasi warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) buah double tip warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang didalamnya berisi 1 (satu) buah klip warna bening yang didalamnya berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,42gram (nol koma empat dua gram), 1 (satu) buah solasi warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) buah double tip warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik warna bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,45gram (nol koma empat puluh lima gram);
- Bahwa setelah itu anggota kepolisian menggeledah rumah terdakwa dan juga menemukan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru dengan nomor simcard 08224244604, 1 (satu) buah kotak hitam warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah cater warna silver, 1 (satu) buah sedotan warna bening, 1 (satu) buah botol kaca warna bening dengan tutup terdapat 2 (dua) buah lobang 1 (satu) lubang terdapat 1 (satu) sedotam warna putih 1 (satu) lobang terdapat 1 (satu) buah sedotan warna putih yang ada 1 (satu) pipet kaca warna bening, 7 (tujuh) buah korek api 1 (satu) buah sedotan yang diujungnya terdapat solasi warna hitam 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah sedotan warna bening 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah botol kaca warna bening dengan tutup terdapat 2 (dua) lobang, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah serok kecil warna bening 2 (dua) buah pipet kaca warna bening, 2 (dua) buah karet warna merah tutup pipet, 14 (empat belas) plastik klip warna bening, 1

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah tutup botol warna putih yang terdapat 2 (dua) lubang dan terdapat 2 (dua) sedotan warna putih, 4 (empat) buah plastik warna bening yang berisi plastik klip ukuran 4X6, 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisi plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi potongan kertas, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening beserta 3 (tiga) buah karet warna merah tutup pipet, 1 (satu) buah tiket bus PO Mira;

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari lelaki Bayu Sentanu yang beralamat di Lapas Purwokerto Jawa Tengah dengan cara terdakwa memesannya terlebih dahulu melalui handphone setelah ada orderan dari lelaki Feri (DPO) berupa narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil, kemudian shabu yang dipesannya tersebut juga ada sebagian yang akan digunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa menerima pesanan shabu melalui telepon dari lelaki Feri (DPO) sebanyak 2 (dua) paket shabu dimana tiap paket dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menyanggupinya lalu terdakwa memesan shabu kepada saudara Bayu Sentanu yang beralamat di Lapas Purwokerto Jateng, lalu terdakwa disuruh mentransfer uang sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada saudara Bayu Sentanu dan setelah uang diterima kemudian terdakwa disuruh mengambil shabu tersebut di dekat lampu merah daerah Ngasem, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, setelah shabu diambil terdakwa pulang ke kos yang beralamat di Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi anak Fransiskus Sulistyanto Adi Nugroho untuk diajak patungan mengkonsumsi shabu lalu terdakwa meminta patungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi anak Fransiskus Sulistyanto Adi Nugroho mentransfer uang kepada terdakwa, dan terdakwa patungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupia), lalu terdakwa menghubungi kembali saudara Bayu Sentanu untuk membeli shabu sebanyak 0,5gram (nol koma lima gram), selanjutnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Bayu Sentanu kemudian terdakwa mengambil shabu tersebut di seputaran monumen pers kota Surakarta dan setelah shabu tersebut diambil terdakwa menghubungi saksi anak Fransiskus Sulistyanto Adi Nugroho untuk datang di kos terdakwa dan mengkonsumsi shabu tersebut setelah saksi anak Fransiskus Sulistyanto Adi Nugroho datang ke kos lalu mengkonsumsi shabu secara bergantian, setelah selesai mengkonsumsi shabu terdakwa menuju ke Kabupaten Ngawi untuk mengantar pesanan shabu milik lelaki Feri (DPO),

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di Ngawi tepatnya di pinggir jalan raya Ir. Sukarno Masuk Dusun Jetak, Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi terdakwa diamankan anggota Satresnarkoba Polres Ngawi lalu melakukan penggeladahan badan terhadap diri terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 2 (dua) buah paket plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor kurang lebih 0,42gram (nol koma empat puluh dua gram) dan 1 (buah) handphone merk VIVO warna biru dengan no sim card 082242442604;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu maupun untuk tujuan kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Jawa Timur Nomor 05594/2022/NNF s/d 05596/2022/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar terdaftar dalam golongan (I) satu nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa dengan dakwaan yang diformulasikan oleh Penuntut Umum dengan bentuk Alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, yang dalam hal ini Majelis Hakim menilai Dakwaan Kedua Penuntut Umum yang paling sesuai untuk diterapkan yaitu **Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Setiap orang;
- 2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
- 3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. **Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Iqbal Ghozali Muslim alias Bin Slamet Abadi** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka hal ini akan dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, *bahwa untuk dapat menentukan suatu perbuatan apakah dilakukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan Materil apa yang telah dilakukan oleh terdakwa*, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga sebagaimana di bawah ini:

Ad.3. **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa elemen-elemen Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa "Memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak dan "Memiliki" harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut, dimana jika seseorang hanya kedatangan membawa Narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa “Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman agar tidak rusak, hilang dan sebagainya dan “Menguasai” mempunyai arti berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa “Menyediakan” berarti menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu atau dengan kata lain menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman atau pengertian dinamis lainnya;

Menimbang, bahwa bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat *METAMFETAMINA* diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I, sebagaimana lampiran Undang Undang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I angka 60;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Ngawi terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 04.25 WIB, bertempat di pinggir jalan raya Ir. Sukarno Masuk Dusun Jetak, Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi karena memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa tersebut, ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah solasi warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) buah double tip warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang didalamnya berisi 1 (satu) buah klip warna bening yang didalamnya berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,42gram (nol koma empat dua gram), 1 (satu) buah solasi warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) buah double tip warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik warna bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,45gram (nol koma empat puluh lima gram);

Menimbang, bahwa setelah itu anggota kepolisian menggeledah rumah terdakwa dan juga menemukan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor simcard 08224244604, 1 (satu) buah kotak hitam warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah cater warna silver, 1 (satu) buah sedotan warna bening, 1 (satu) buah botol kaca warna bening dengan tutup terdapat 2 (dua) buah lobang 1 (satu) lubang terdapat 1 (satu) sedotam warna putih 1 (satu) lobang terdapat 1 (satu) buah sedotan warna putih yang ada 1 (satu) pipet kaca warna bening, 7 (tujuh) buah korek api 1 (satu) buah sedotan yang diujungnya terdapat solasi warna hitam 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah sedotan warna bening 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah botol kaca warna bening dengan tutup terdapat 2 (dua) lobang, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah serok kecil warna bening 2 (dua) buah pipet kaca warna bening, 2 (dua) buah karet warna merah tutup pipet, 14 (empat belas) plastik klip warna bening, 1 (satu) buah tutup botol warna putih yang terdapat 2 (dua) lubang dan terdapat 2 (dua) sedotan warna putih, 4 (empat) buah plastik warna bening yang berisi plastik klip ukuran 4X6, 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisi plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi potongan kertas, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening beserta 3 (tiga) buah karet warna merah tutup pipet, 1 (satu) buah tiket bus PO Mira;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari lelaki Bayu Sentanu yang beralamat di Lapas Purwokerto Jawa Tengah dengan cara terdakwa memesannya terlebih dahulu melalui handphone setelah ada orderan dari lelaki Feri (DPO) berupa narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil, kemudian shabu yang dipesannya tersebut juga ada sebagian yang akan digunakan sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa menerima pesanan shabu melalui telepon dari lelaki Feri (DPO) sebanyak 2 (dua) paket shabu dimana tiap paket dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menyanggupinya lalu terdakwa memesan shabu kepada saudara Bayu Sentanu yang beralamat di Lapas Purwokerto jateng, lalu terdakwa disuruh menstransfer uang sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada saudara Bayu Sentanu dan setelah uang diterima kemudian terdakwa disuruh mengambil shabu tersebut di dekat lampu merah daerah Ngasem, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, setelah shabu diambil terdakwa pulang ke kos yang beralamat di Kabupaten Karanganyar;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi anak Fransiskus Sulistyanto Adi Nugroho untuk diajak patungan mengkonsumsi shabu lalu terdakwa meminta patungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi anak Fransiskus Sulistyanto Adi Nugroho mentransfer uang kepada terdakwa, dan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa patungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menghubungi kembali saudara Bayu Sentanu untuk membeli shabu sebanyak 0,5gram (nol koma lima gram), selanjutnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Bayu Sentanu kemudian terdakwa mengambil shabu tersebut di seputaran monumen pers kota Surakarta dan setelah shabu tersebut diambil terdakwa menghubungi saksi anak Fransiskus Sulistyanto Adi Nugroho untuk datang di kos terdakwa dan mengkonsumsi shabu tersebut setelah saksi anak Fransiskus Sulistyanto Adi Nugroho datang ke kos lalu mengkonsumsi shabu secara bergantian, setelah selesai mengkonsumsi shabu terdakwa menuju ke Kabupaten Ngawi untuk mengantar pesanan shabu milik lelaki Feri (DPO), sesampainya di Ngawi tepatnya di pinggir jalan raya Ir. Sukarno Masuk Dusun Jetak, Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi terdakwa diamankan anggota Satresnarkoba Polres Ngawi lalu melakukan penggeladahan badan terhadap diri terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 2 (dua) buah paket plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor kurang lebih 0,42gram (nol koma empat puluh dua gram) dan 1 (buah) handphone merk VIVO warna biru dengan no sim card 082242442604;

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu maupun untuk tujuan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Jawa Timur Nomor 05594/2022/NNF s/d 05596/2022/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar terdaftar dalam golongan (I) satu nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang sebelumnya telah memesan dan mengambil pesanan shabu milik dari lelaki Feri (DPO) yang dilakukan sebanyak beberapa kali selain itu terdakwa memesan shabu juga untuk dirinya sendiri dengan patungan dengan anak Fransiskus Sulistyanto Adi Nugroho yang walaupun tujuannya untuk diri sendiri dan untuk diserahkan kepada orang lain yakni lelaki Feri (DPO) yang telah memesannya kepada terdakwa namun perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dimana pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak sedang menggunakan shabu tersebut dan tidak sedang melakukan transaksi jual-beli narkoba, melainkan pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada di pinggir jalan raya Ir. Sukarno Masuk Dusun Jetak, Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi untuk mengantarkan shabu milik lelaki Feri tersebut dan ketika itulah pihak kepolisian menghampiri terdakwa dan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu jugalah terdakwa langsung dihampiri oleh petugas kepolisian dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) buah plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu atau narkotika jenis shabu tersebut sudah ada dalam penguasaan terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa lebih tepatnya dikenakan sebagai “menguasai” Narkotika dan selain itu oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa penguasaan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara mengatarkan, mengambilkan atau cara-cara lain, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “menguasai atau menyimpan” sehingga dalam perbuatan terdakwa oleh karena terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari lelaki Bayu secara langsung di daerah Jawa Tengah, maka perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai pihak yang menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap tidak terdapat fakta bahwa terdakwa pernah terlibat sebagai pengedar ataupun perantara sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa adalah orang yang mengasai dan menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “**menguasai**” diatas telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika):

- Apotik;
- Rumah sakit;
- Pusat kesehatan masyarakat;
- Balai pengobatan; dan
- Dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai Narkotika harus ada ijin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh Narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa ia mendapat ijin dari Menteri Kesehatan untuk membeli, memiliki narkotika tersebut, dengan demikian perbuatan terdakwa **Iqbal Ghozali Muslim alias Bin Slamet Abadi** tersebut termasuk dalam perbuatan "**tanpa hak**";

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena shabu-shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tidak jelas peruntukannya maka perbuatan terdakwa tersebut adalah "**perbuatan melawan hukum**";

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini sebagaimana dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan akan perbuatan terdakwa dan karenanya terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dari perbuatan terdakwa dan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, terhadap **pembelaan/permohonan** dari terdakwa yang pada pokoknya tidak membantah kebenaran dari saksi-saksi dan memohon keringan hukuman bagi terdakwa yang telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan menyerahkan seluruhnya kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah akan memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah solasi warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) buah double tip warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 1 (satu) buah klip warna bening yang didalamnya berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,42gram (nol koma empat dua gram) dan 1 (satu) buah solasi warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) buah double tip warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik warna bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,45gram (nol koma empat puluh lima gram), serta 1 (satu) nomor simcard 08224244604, 1 (satu) buah kotak hitam warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah cater warna silver, 1 (satu) buah sedotan warna bening, 1 (satu) buah botol kaca warna bening dengan tutup terdapat 2 (dua) buah lobang 1 (satu) lubang terdapat 1 (satu) sedotam warna putih 1 (satu) lobang terdapat 1 (satu) buah sedotan warna putih yang ada 1 (satu) pipet kaca warna bening, 7 (tujuh) buah korek api 1 (satu) buah sedotan yang diujungnya terdapat solasi warna hitam 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah sedotan warna bening 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah botol kaca warna bening dengan tutup terdapat 2 (dua) lobang, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah serok kecil warna bening 2 (dua) buah pipet kaca warna bening, 2 (dua) buah karet warna merah tu tup pipet,

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 (empat belas) plastik klip warna bening, 1 (satu) buah tutup botol warna putih yang terdapat 2 (dua) lubang dan terdapat 2 (dua) sedotan warna putih, 4 (empat) buah plastik warna bening yang berisi plastik klip ukuran 4X6, 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisi plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi potongan kertas, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening beserta 3 (tiga) buah karet warna merah tutup pipet, 1 (satu) buah tiket bus PO Mirayang oleh karena barang bukti tersebut dilarang peredarannya oleh Undang Undang dan dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab serta nomor simcard yang sering digunakan untuk alat komunikasi dalam pemesanan barang terlarang maka selayaknya barang tersebut dirampas dan dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru merupakan alat komunikasi yang juga digunakan oleh terdakwa namun memiliki nilai ekonomis maka layaknya handphone tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan terdakwa mempunyai daya merusak terhadap generasi muda bangsa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan social;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak asasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, **Majelis Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana**, cara

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia tidak menjadi lebih baik dan asas keadilan tidak tercapai, dan oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim secara hati-hati dan seobyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif dan proporsional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan terdakwa, kemampuan ekonomi terdakwa serta fakta bahwa terdakwa dalam melakukan kejahatannya tidak mendapat keuntungan apapun;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan;

Memperhatikan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Iqbal Ghozali Muslim alias Bin Slamet Abadi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menguasai narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak di bayar, maka di ganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah solasi warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) buah double tip warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang didalamnya berisi 1 (satu) buah klip warna bening yang didalamnya berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,42gram (nol koma empat dua gram) dan 1 (satu) buah solasi warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) buah double tip warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik warna bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,45gram (nol koma empat puluh lima gram), serta 1 (satu) nomor simcard 08224244604, 1 (satu) buah kotak hitam warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah cater warna silver, 1 (satu) buah sedotan warna bening, 1 (satu) buah botol kaca warna bening dengan tutup terdapat 2 (dua) buah lobang 1 (satu) lubang terdapat 1 (satu) sedotam warna putih 1 (satu) lobang terdapat 1 (satu) buah sedotan warna putih yang ada 1 (satu) pipet kaca warna bening, 7 (tujuh) buah korek api 1 (satu) buah sedotan yang diujungnya terdapat solasi warna hitam 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah sedotan warna bening 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah botol kaca warna bening dengan tutup terdapat 2 (dua) lobang, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah serok kecil warna bening 2 (dua) buah pipet kaca warna bening, 2 (dua) buah karet warna merah tutup pipet, 14 (empat belas) plastik klip warna bening, 1 (satu) buah tutup botol warna putih yang terdapat 2 (dua) lubang dan terdapat 2 (dua) sedotan warna putih, 4 (empat) buah plastik warna bening yang berisi plastik klip ukuran 4X6, 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisi plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi potongan kertas, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening beserta 3 (tiga) buah karet warna merah tutup pipet, 1 (satu) buah tiket bus PO Mirayang;

Dirampas untuk dirusak dan dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada Hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 oleh Raden Roro Andi Nurvita, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrurrozi, S.H., dan

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukhlisin, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dewi Retno Koemorowati, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi, dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Raden Roro Andi Nurvita, S.H. M.H.

Ttd.

Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dewi Retno Koemorowati, S.H.